



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK PEMBELIAN JET TEMPUR MIRAGE 200-5 BEKAS

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Pertama
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pertahanan melakukan pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Pengadaan Mirage 2000-5 dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan Keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk (A) MRCA / Mirage 2000-5 (beserta dukungannya) sebesar USD 734.535.100 atau sebesar 11,8 triliun rupiah.

Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan penyedia Excalibur International, unit perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group (CSG). Pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Keputusan pembelian jet tempur bekas tersebut menuai kritikan publik, termasuk beberapa anggota Komisi I DPR RI. Tubagus Hasanuddin mempertanyakan urgensi pembelian jet tempur bekas oleh Kementerian Pertahanan dan menyarankan agar kontrak tersebut dibatalkan, dengan pertimbangan pembelian 42 unit pesawat Rafale baru yang akan tiba dalam 3 tahun ke depan secara bertahap. Sejalan dengan itu, anggota Komisi I Sukamta menilai pembelian jet tempur bekas tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan di masa depan terkait dengan masa aktif pesawat tempur yang terbatas. Kritik selanjutnya juga disampaikan oleh Syarif Hasan, yang menyatakan bahwa jet tempur bekas dianggap tidak optimal dalam menjaga wilayah udara Indonesia, serta terdapat pertimbangan anggaran yang tinggi untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan mengungkapkan beberapa alasan pembelian jet tempur bekas Angkatan Udara Qatar tersebut. *Pertama*, penurunan kesiapan tempur TNI AU karena kondisi pesawat-pesawat tempur yang sudah tua dan habis masa pakai, serta banyaknya pesawat yang akan melaksanakan *upgrade, overhaul/repair* dan masih lamanya *delivery* pesawat pesanan pengadaan baru. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka pembelian jet tempur bekas menjadi pertimbangan. *Kedua*, untuk membiasakan para pilot TNI dengan teknologi Perancis, mengingat 42 unit Dassault Rafale yang akan tiba secara bertahap dalam 3 tahun mendatang berasal dari pabrikan yang sama dengan Mirage 2000-5 yaitu Dassault Aviation. *Ketiga*, meskipun bekas, Mirage 2000-5 yang dibeli Indonesia masih tergolong canggih dan memiliki usia pakai panjang karena *flying hours* yang baru dipakai hanya sebanyak 30%.

Pengadaan Alutsista TNI pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara, salah satunya melalui pemenuhan kebijakan Minimum Essential Forces (MEF). MEF merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Hingga saat ini,

secara umum MEF baru tercapai 65 persen. Matra udara berada di posisi capaian terendah sebagai dampak pelambatan dan stagnansi di Renstra II (2015-2019), pandemi Covid-19 dan pensiunnya F5-E Tiger dan A-4 Sky Hawk. Adanya perlambatan ini menimbulkan kesenjangan antara kekuatan faktual dan kebutuhan pemenuhan kekuatan tempur TNI.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat menghimbau Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi terhadap pembelian alutsista bekas di tengah keterbatasan anggaran dengan mengutamakan faktor keberlanjutan. Pembelian jet tempur bekas berpotensi menjadi beban keuangan negara di masa depan, terutama biaya pemeliharaan dan perawatan. Anggaran untuk membeli Mirage 2000-5 tergolong besar dan alutsista bekas cenderung kurang efektif dari usia penggunaan. Alih-alih membeli alutsista bekas, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk membeli jet tempur baru dengan teknologi yang lebih canggih merujuk pada luasnya ruang udara dan ancaman lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia. Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan Kementerian Pertahanan agar pengadaan alutsista TNI perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengenai pelibatan industri pertahanan dalam negeri melalui skema imbal dagang, kandungan lokal dan *offset* (IDKLO).

Sumber

cnbc.com, 7 Juli 2023;
cnnindonesia.com, 6 Juli 2023;
detiknews.com, 7 Juli 2023;
kompas.com, 7 Juli 2023;
sindonews.com, 7 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023